



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 968/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN PA'BAENG BAENG KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pa'baeng baeng Nomor 968 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PA'BAENG BAENG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

-{ PAGE * MERGEFORMAT }-

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PA'BAENG BAENG,



(YUNI NUR AMINAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 968/2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN PA'BAENG BAENG
 KECAMATAN TAMALATE
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN PA'BAENG BAENG KECAMATAN TAMALATE
 KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1.	HANDAYANA	P	PA'BAENG BAENG	001
2.	ROSMIATI	P	PA'BAENG BAENG	001
3.	FIJEY BHAYANGKARA	L	PA'BAENG BAENG	002
4.	ULFARIANI	P	PA'BAENG BAENG	002
5.	MULIANA	P	PA'BAENG BAENG	003
6.	SYAISA NUR SALSABILA	P	PA'BAENG BAENG	003
7.	ASRIANTI	P	PA'BAENG BAENG	004
8.	ABDUL HASAN	L	PA'BAENG BAENG	004
9.	ST KHADIJAH WAHID	P	PA'BAENG BAENG	005
10.	ERNI ANI WAHID	P	PA'BAENG BAENG	005
11.	DISKA ANASTASYA	P	PA'BAENG BAENG	006
12.	ANDI NUR SABRINA PUTRI	P	PA'BAENG BAENG	006
13.	MUH ALIM DWI MAULANA	L	PA'BAENG BAENG	007
14.	NURFADILAH SYAM	P	PA'BAENG BAENG	007
15.	HADRAH	P	PA'BAENG BAENG	008
16.	MAULIDYA	P	PA'BAENG BAENG	008
17.	FERLIANTI GARRUNG	P	PA'BAENG BAENG	009
18.	ARJUNA	L	PA'BAENG BAENG	009
19.	ILYAS NURUL HAKIM	L	PA'BAENG BAENG	010
20.	DARMAWATI	P	PA'BAENG BAENG	010
21.	YUNI KARTIKA	P	PA'BAENG BAENG	011
22.	SURYANI	P	PA'BAENG BAENG	011
23.	IDA FARIDA	P	PA'BAENG BAENG	012
24.	SALMAH	P	PA'BAENG BAENG	012
25.	HAMIDA	P	PA'BAENG BAENG	013
26.	SURYANI SYAM	P	PA'BAENG BAENG	013

27.	SUADRIANTO	L	PA'BAENG BAENG	014
28.	NUR INSANI AMALIA	P	PA'BAENG BAENG	014
29.	KHAERUNNISA	P	PA'BAENG BAENG	015
30.	UMMI ANNISA ARINDANI	P	PA'BAENG BAENG	015
31.	MIFTAHUL JANNAH	P	PA'BAENG BAENG	016
32.	NURUL ANNISA	P	PA'BAENG BAENG	016
33.	NOVITA SARI	P	PA'BAENG BAENG	017
34.	AKBAR	L	PA'BAENG BAENG	017
35.	MERI	P	PA'BAENG BAENG	018
36.	DARMIATI	P	PA'BAENG BAENG	018
37.	DAHNIAR	P	PA'BAENG BAENG	019
38.	HASLINDA	P	PA'BAENG BAENG	019
39.	SRI SUCIATI AMINAH	P	PA'BAENG BAENG	020
40.	RATNAWATI	P	PA'BAENG BAENG	020
41.	TRI AJENG PERTIWI	P	PA'BAENG BAENG	021
42.	ST AZIZAH BERLIANA	P	PA'BAENG BAENG	021
43.	KASMAWATI	P	PA'BAENG BAENG	022
44.	NELLY	P	PA'BAENG BAENG	022

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
MAKASSAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PA'BAENG BAENG,

